



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI DINAS KEHUTANANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas unsur–unsur organisasinya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TAPIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.

BAB II URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 2

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan kerkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemolaan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan, produksi dan usaha tani, keamanan dan sumber daya;
 - c. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketata usahaan;
 - d. membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 3

Unsur - unsur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Sekretariat,
- b. Bidang Pemolaan, Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah,
- c. Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan,
- d. Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan,
- e. Bidang Keamanan dan Sumber Daya,
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
 - c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
 - d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 - f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
 - h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
 - c. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
 - e. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Pemolaan, Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah

Pasal 9

- (1) Bidang Pemolaan, Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan penghijauan dan reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan konservasi tanah serta penyusunan pedoman pelaksanaan inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan serta pengendalian dampak lingkungan kehutanan dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan rancangan teknis pembinaan penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi dan konservasi hutan dan perkebunan;
 - b. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembuatan hutan rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial dan hutan raya atau hutan kota;

- c. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah;
- d. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah;
- e. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan penetapan pedoman inventarisasi perpetaan hutan, penyelenggaraan tata batas, rekonstruksi dan penataan batas serta pengendalian dampak lingkungan kutanan dan perkebunan;
- f. merencanakan operasional, mengatur, dan mengevaluasi penetapan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang kabupaten;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Pemolaan, Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Lahan,
- b. Seksi Konservasi Tanah,
- c. Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan dan Kebun.

Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, binbingan pelaksanaan penghijauan, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan hutan rakyat serta pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. melaksanakan kegiatan reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta pembuatan hutan rakyat ;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja / instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi, reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta pembuatan hutan rakyat;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 12

- (1) Seksi Konservasi Tanah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, hutan desa, hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial, pembuatan hutan raya atau hutan kota serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data penghijauan dan konservasi tanah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan penghijauan dan konservasi tanah;
 - c. melaksanakan kegiatan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, pembuatan hutan raya atau hutan kota, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, pembuatan hutan raya atau hutan kota, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja / instansi terkait dalam kegiatan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, pembuatan hutan raya atau hutan kota, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan dan Kebun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman program penyelenggaraan inventarisasi dan penatagunaan hutan dan kebun, tata ruang perubahan fungsi kawasan dan penyusunan rencana makro kehutanan serta pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan data pelaksanaan penyelenggaraan inventarisasi sumber daya kehutanan dan perkebunan serta pengendalian dampak lingkungan;
 - b. menghimpun dan menolah data fungsi kawasan hutan, rekonstruksi dan tata batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - c. menyusun rencana kegiatan lapangan berdasarkan rencana makro kehutanan dan program kegiatan tahunan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan penyelenggaraan inventarisasi dan penatagunaan hutan dan perkebunan serta pengendalian dampak lingkungan;

- e. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan perubahan fungsi kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan dalam rangka perencanaan tata ruang kabupaten;
- f. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan inventarisasi dan penata gunaan hutan dan perkebunan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan menganalisa hasil hutan kayu dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan, rencana dan petunjuk teknis pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, peredaran dan tata niaga hasil hutan serta pengujian hasil hutan;
 - b. mengoordinasikan rencana kegiatan operasional pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, peredaran dan tata niaga hasil hutan serta pengujian hasil hutan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, peredaran dan tata niaga hasil hutan serta tenaga teknis dan pengujian hasil hutan;
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, peredaran dan tata niaga hasil hutan serta tenaga teknis dan pengujian hasil hutan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Pemanfaatan Kawasan dan Pemungutan Hasil Hutan,
- b. Seksi Peredaran dan Tata Niaga Hasil Hutan,
- c. Seksi Pengujian Hasil Hutan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemanfaatan Kawasan dan Pemungutan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;

- b. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- c. melakukan identifikasi, inventarisasi serta pemetaan kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- d. memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi terhadap kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- e. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- f. membuat laporan hasil kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Peredaran dan Tata Niaga hasil Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan penyelenggaraan tata usaha pengendalian tata niaga hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data peredaran dan tata niaga hasil hutan;
 - b. melaksanakan penatausahaan pungutan iuran dibidang kehutanan;
 - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi peredaran dan tata niaga usaha kehutanan;
 - d. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan peredaran dan tata niaga hasil hutan;
 - e. melaksanakan legalitas dan penatausahaan peredaran dan tata niaga hasil hutan;
 - f. membuat laporan hasil kegiatan penyelenggaraan peredaran dan tata niaga hasil hutan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi tenaga teknis serta pengujian hasil hutan dan kebun.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data tenaga teknis, pengukuran dan pengujian hasil hutan;

- b. menyusun dan mengoordinasikan rencana dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis;
- c. mengoordinasikan dan mengusulkan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tenaga teknis, pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan produksi dan pengembangan, perluasan, intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan, pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan perkebunan, pemanfaatan sarana pemberantasan organisme pengganggu tanaman perkebunan, pembinaan dan bimbingan teknis pengolahan hasil dan pemasaran hasil komoditi perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengadaan serta penetapan sumber benih, pengawasan mutu, sertifikasi dan penangkaran bibit penggunaan sarana produksi dan penerapan standar teknis sarana produksi perkebunan, penyusunan rencana kebutuhan teknologi perkebunan, uji adaptasi teknologi perkebunan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang perkebunan, rehabilitasi, perluasan, intensifikasi dan diversifikasi pengembangan komoditi perkebunan;
 - b. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengamatan dan peramalan hama penyakit, penggunaan sarana perlindungan tanaman, penyusunan perwilayahan, desain dan pengendalian gangguan lahan perkebunan, serta pengendalian gangguan penyelenggaraan usaha perkebunan;
 - c. merencanakan operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan sumber daya, pengolahan data usaha serta klasifikasi usaha dan pengelolaan usaha dibidang perkebunan, pembinaan dan bimbingan pasca panen, pengolahan hasil dan standar mutu hasil komoditi perkebunan, pembinaan usaha perkebunan dan unit pengolahan hasil komoditi perkebunan serta penyelenggaraan perluasan jaringan pemasaran komoditi perkebunan ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- b. Seksi Produksi Aneka Usaha Tani;
- c. Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran;

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis dan melaksanakan penyusunan perwilayahan komoditas perkebunan, desain dan pengendalian gangguan penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengembangan lahan dan perlindungan tanaman perkebunan dalam kegiatan rehabilitasi perluasan areal, intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;
 - b. melakukan identifikasi lahan-lahan potensial dan lahan-lahan kritis serta merencanakan pengembangan usaha perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan bimbingan teknis pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
 - d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data kebutuhan dan penggunaan pestisida dan sarana perlindungan tanaman;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan bimbingan pengenalan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman perkebunan serta pengamanan obat-obatan pembasmi hama penyakit tanaman;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perwilayahan, desain dan pengendalian perluasan lahan perkebunan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penanggulangan dan pengendalian bencana sebagai akibat dari pembukaan areal perkebunan serta penggunaan sarana produksi perkebunan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta analisis pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan dan perlindungan usaha perkebunan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan melakukan pendataan terhadap kerusakan lingkungan serta akibat dari kegiatan usaha perkebunan;
 - j. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan dalam kegiatan pengembangan lahan dan perlindungan tanaman perkebunan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi Aneka Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk produksi usaha tani perkebunan dalam melaksanakan pembinaan bimbingan pengawasan dan analisa budidaya aneka usaha tani perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi aneka usaha tani dalam melaksanakan kegiatan perluasan, rehabilitasi, intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan;
 - c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data kebutuhan dan penggunaan bibit serta sarana produksi perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembibitan dan budidaya tanaman perkebunan serta penerapan standar teknis sarana produksi perkebunan, penyusunan rencana kebutuhan teknologi perkebunan., dan uji adaptasi teknologi perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan bimbingan pengenalan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana produksi aneka usaha tani perkebunan;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan budidaya serta pembutan analisa aneka usaha tani perkebunan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap aneka usaha tani budidaya perkebunan serta pengembangan usaha tani dan sarana produksi, rehabilitasi, perluasan, intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pengendalian bimbingan pengembangan usaha tani;
 - i. melaksanakan pemantauan dan melakukan pendataan terhadap kegiatan produksi usaha tani perkebunan;
 - j. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan dalam kegiatan usaha tani perkebunan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 23

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan sumber daya, pengolahan data usaha serta klasifikasi usaha dan pengelolaan usaha di bidang perkebunan, pasca panen, pengolahan hasil dan standar mutu hasil komoditi perkebunan, pembinaan dan bimbingan usaha perkebunan dan unit pengolahan hasil komoditi perkebunan serta bimbingan perusahaan, promosi dan pemasaran hasil komoditi perkebunan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pemanfaatan sumber daya, pengolahan data usaha serta klasifikasi dan pengolahan usaha perkebunan dan pengolahan usaha perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penataan kawasan, bimbingan pemantapan penyiapan lahan serta pemanfaatan sumber daya perkebunan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka perijinan perusahaan perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan bimbingan usaha perkebunan dan unit pengolahan hasil komoditi perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan pasca panen, pengolahan hasil dan pengawasan standar mutu hasil pengolahan komoditi perkebunan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha, penyebarluasan informasi manajemen usaha perkebunan serat pembinaan kelompok usaha perkebunan;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyelenggaraan promosi dan pemasaran komoditi perkebunan;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan pemasaran bibit tanaman kehutanan dan perkebunan serta produk komoditi perkebunan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian bimbingan pengembangan usaha perkebunan dan pengolahan hasil, pemanfaatan dan pemasaran hasil usaha perkebunan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja /instansi terkait dalam kegiatan pengembangan usaha tani, pengolahan, pemanfaatan dan pemasaran hasil usaha perkebunan;
 - k. melaksanakan evaluasi monitoring dan pelaporan dalam kegiatan pengembangan usaha, pasca panen, pengolahan hasil dan mutu komoditi perkebunan serta pemanfaatan dan pemasaran hasil usaha perkebunan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam
Bidang Keamanan dan Sumber Daya

Pasal 24

- (1) Bidang Keamanan dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian peningkatan dan pengkajian kielembagaan, tenaga dan sarana serta pelayanan informasi dan pengamanan kawasan hutan dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan serta pengkajian kelembagaan, pemeliharaan sarana dan prasarana ;
- b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan penyebaran dan pelayanan informasi kehutanan dan perkebunan;
- c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan hutan dan kebun;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Bidang Keamanan dan Sumber Daya terdiri dari :

- a. Seksi Keamanan;
- b. Seksi Bina Sumber Daya dan Kelembagaan;
- c. Seksi Sarana, Prasarana dan Informasi;

Pasal 26

- (1) Seksi Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan dan pengawasan serta menghimpun, mengolah dan menganalisa perlindungan hutan, lahan dan kebun.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengamanan, perlindungan hutan, lahan dan kebun;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan, perlindungan hutan, lahan dan kebun;
 - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan pengamanan perlindungan hutan, lahan dan kebun;
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pengamanan, perlindungan hutan, lahan dan kebun;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja / instansi terkait dalam kegiatan pengawasan, pengamanan, perlindungan hutan, lahan dan kebun;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 27

- (1) Seksi Bina Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan sumber daya dan kelembagaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data sumber daya dan kelembagaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan sumber daya dan kelembagaan;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan sumber daya dan kelembagaan;
- d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan sumber daya dan kelembagaan;
- e. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja /instansi terkait dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya dan kelembagaan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 28

- (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dan kebun, penyiapan bahan, program dan menghimpun, mengolah dan menganalisa tata cara pembinaan dan penyebarluasan informasi hutan, lahan dan kebun.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan penyebarluasan informasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis program tata pembinaan dan penyebarluasan informasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengkajian terhadap program, pembinaan dan penyebarluasan informasi;
 - d. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap program, pembinaan dan penyebarluasan informasi;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dengan satuan kerja / instansi terkait terhadap program, pembinaan dan penyebarluasan informasi;
 - f. menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dan kebun;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

Uraian tugas UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

CHAIRIL MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 14